



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perdana PPHU Kada 2024: Soroti Integritas Pemilu di Bima dan Rote Ndao

Jakarta, 9 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Bima pada Kamis (09/01) mulai pukul 20.30 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 71/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Sungai Penuh, 111/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Rote Ndao, 98/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Belitung Timur, 41/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Bima.

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2, Mohammad Rum dan Mutmainnah, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Bima. Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Pemohon menemukan 38.224 pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang teridentifikasi berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, dan umur. Dari jumlah tersebut, 4.833 pemilih diduga sebagai pemilih ganda identik, dengan indikasi bahwa sebagian besar telah memberikan suara lebih dari satu kali di 21 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bima.

Pemohon mengungkapkan bukti kegandaan pemilih melalui penelusuran daftar hadir model C.Daftar Hadir-KWK. Salah satu contoh yang ditemukan adalah pemilih bernama Ibrahim, yang tercatat memilih di TPS 3 Matakando dan TPS 2 Sambinae. Meski tanda tangan pada daftar hadir berbeda, keberadaan pemilih ganda tetap terdeteksi. Dugaan ini diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima, yang menemukan 1.608 pemilih tidak dikenal dalam DPT. Bawaslu merekomendasikan agar KPU Kota Bima menandai data tersebut untuk mencegah penyalahgunaan, namun rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Atas dasar temuan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 serta memerintahkan pemungutan suara ulang di 21 TPS. Pemohon menilai pelanggaran ini mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dalam Pilwalkot Bima Tahun 2024, hasil perolehan suara menunjukkan Paslon 1, Arahman Abidin-Feri Sofiyani, memperoleh 49.032 suara; Paslon 2, Mohammad Rum-Mutmainnah, mendapatkan 46.078 suara; dan Paslon 3, Syafriansyar-Syamsuddin, meraih 1.016 suara.

Di Kabupaten Rote Ndao, Paslon Nomor Urut 2, Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae, juga mengajukan keberatan ke MK atas dugaan pelanggaran syarat formil yang melibatkan keabsahan ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan dari Paslon Nomor Urut 1. Pemohon mendalilkan bahwa surat dari Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao, yang menjadi tergugat dalam Perkara PTUN Nomor 34, menyebut ijazah tersebut ilegal dan tidak terdaftar. Berdasarkan hal ini, Pemohon meminta MK mendiskualifikasi Paslon Paulus Henuk-Apremoi Dudelusi Dethan serta memerintahkan pemungutan suara ulang.

Pemohon menemukan adanya perbedaan mencolok pada ijazah Apremoi dibandingkan dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh PKBM Oenggae dan PKBM ITA ESA di tahun yang sama. Stempel dan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan pada ijazah Apremoi berbeda dari ijazah lainnya, meskipun ditandatangani oleh pejabat yang sama. Pemohon menilai ini sebagai pelanggaran formil yang menunjukkan kelalaian KPU Rote Ndao dalam memverifikasi dokumen pencalonan. Isu keabsahan ijazah ini telah berulang kali disampaikan oleh masyarakat, namun KPU tetap mengesahkan pencalonan Paslon Paulus Henuk-Apremoi Dudelusi Dethan tanpa memberikan kepastian hukum, sehingga merusak integritas proses pemilu. **(FF)**